



**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA MEMERIKSA PERKARA
KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE DALAM
PERJANJIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)

D. Adam Fairuz*, Marjo, Zil Aidi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
daisukefrz@gmail.com

Abstract

The objection of this research is intended to determine how far the authority of Commercial Court in settling bankruptcy case that contain arbitration clause in its agreement and analyze the decision Number 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding its compliance with the laws and regulations, theories, and expert opinions. This research uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications to explain the authority of the Commercial Court in settling disputes that contain an arbitration clause in its agreement. The results of the study indicate that there are differences of opinion from scholars regarding Arbitration (extra judicial power) and its absolute authority over the arbitration clause, as well as the absolute authority of the Commercial Court (extraordinary power) in bankruptcy cases. The enactment of Law Number 37 of 2004 confirms in Article 303 that when there is an arbitration clause in a dispute filed through bankruptcy, the Commercial Court has absolute authority.

Keyword: Bankruptcy, Arbitration, Arbitration Clause, Commercial Court

A. Latar Belakang

Perselisihan dalam bentuk sengketa menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian yang alamiah meskipun seharusnya sengketa harus bisa dihindarkan. Sebuah perbuatan dapat menjadi perselisihan atau sengketa apabila perbuatan antar pihak terjadi tidak sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan atau ada hal yang tidak tercapai.¹ Begitu juga dalam Hukum Perdata, adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam ranah Hukum Perdata dapat menjadi sebuah sengketa hukum perdata.²

Penyelesaian suatu sengketa dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti upaya para pihak berdamai (*amicable solution*), melalui cara non pengadilan/non litigasi (*settlement by arbitration*), atau melalui pengadilan (*settlement by court*).³ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau

¹ Prita Amalia dan Siti Noormalia Putri, 2008, *Urgensi Arbitrase dan Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Sengketa Bidang Perbankan*, Laporan Penelitian Universitas Padjajaran, hlm. 14

² Marjo, 2016, *Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Laporan Penelitian Universitas Diponegoro, hlm. 10

³ Cut Memi, 2015, *Implementasi Pembatalan Putusan BANI Dan Putusan BAPMI Oleh Pengadilan Negeri*, Vol. 8 No.1, Jurnal Yudisial, hlm. 104



litigasi menghasilkan keputusan *win-lose solution* atau putusan yang memberikan kemenangan satu pihak dan kekalahan untuk pihak lainnya. Karena sifatnya yang *win-lose*, potensi timbulnya permasalahan baru dapat terjadi, yang selanjutnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru lainnya seperti penyelesaian yang melambat, yang akan menyebabkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan, serta dapat menjadi penyebab pertikaian antar pihak. Karena kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang cenderung memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴

Salah satu bentuk dari jalur non litigasi adalah Lembaga Arbitrase, dimana penyelesaian ini diatur melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menjadi jalan keluar dalam menghadapi permasalahan kekurangan yang ada dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Berbeda dengan arbitrase, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat diupayakan perlawanan-perlawanan hukum seperti banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan arbitrase putusannya bersifat *final and binding*, yaitu putusan akhir yang langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁵

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan sebuah konsekuensi dari adanya klausul arbitrase atau adanya perjanjian arbitrase dalam sebuah perjanjian yang dipersengketakan. Bukan tanpa alasan, sebab Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase) mengatur hal tersebut, dan bahkan Pengadilan Negeri wajib untuk menolak perkara yang masuk apabila ada sebuah sengketa dalam perjanjian yang memuat sebuah klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Dalam dunia bisnis, pemilihan arbitrase menjadi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa bukan hal yang aneh. Arbitrase memang dikhususkan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang dalam perjanjiannya memuat perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase. Para pelaku usaha banyak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebab arbitrase menawarkan berbagai keuntungan yang belum bisa didapatkan apabila menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dari data yang diperoleh dari BANI, jumlah *case submission* dari tahun 1977-1999 sebanyak 162 kasus, sedangkan pada periode 2000-2018 (setelah Undang-undang Arbitrase berlaku) meningkat menjadi 1008 kasus.⁶ Salah satu alasan pemilihan arbitrase juga karena jalur litigasi dirasa belum mampu mewujudkan asas *contante justitie*, dan dalam arbitrase, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan tentunya

⁴ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 84

⁵ Dwi Bintang Satrio and Efa Laela Fakhriah, 2018, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice*, Vol. 2, No. 2, Jurnal Bina Mulia Hukum, hlm. 194

⁶ BANI, *ARBITRATION-A Preferred mechanism for Business Disputes*, Brosur, (Jakarta: 2019), hlm. 3



sengketa diselesaikan dengan arbiter yang sesuai dengan keahliannya sehingga sengketa diselesaikan oleh ahlinya.

Pemilihan arbitrase dalam bentuk klausul arbitrase dan perjanjian arbitrase akan menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu klausul arbitrase dan perjanjian arbitrase akan meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memutus sengketa yang memuat klausul arbitrase. Selain melakukan gugatan di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata biasa, sengketa utang piutang dapat juga diselesaikan melalui pengadilan niaga yang berada dalam lingkup pengadilan negeri, yaitu melalui kepailitan.

Pada awalnya, kepailitan dibentuk adalah karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitor yang memiliki banyak kreditor, sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah utangnya.⁷ Hal ini yang membedakan antara penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan di Pengadilan Niaga dan penyelesaian melalui gugatan wanprestasi melalui pengadilan negeri. Dalam penyelesaian sengketa utang piutang melalui gugatan wanprestasi, harta akan diberikan kepada siapa yang menggugatinya, namun dalam kepailitan, tidak diperlukan semua kreditor menggugatinya, namun harta debitor akan dibagi sesuai proporsi utang piutangnya. Penyelesaian sengketa melalui kepailitan di pengadilan niaga hendaknya dimaksudkan untuk semata-mata mencari jalan keluar permasalahan utang piutang, dan bukan menjadi cara untuk mengakhiri bisnis si debitor. Dalam literatur hukum kepailitan dikenal sebagai prinsip *Commercial Exit from Financial Distress*.⁸

Penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan hanya bisa diajukan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga terbentuk atas dasar diundangkannya Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998, sebagai lembaga satu satunya yang berwenang dalam penyelesaian perkara kepailitan. Begitu pula dengan arbitrase. Syarat pertama untuk dapat beracara di arbitrase adalah memiliki klausul arbitrase dalam perjanjian ataupun memiliki perjanjian arbitrase ketika tidak ada klausul arbitrase dan perjanjian dibuat setelah terjadinya sengketa. Maka arbitrase hanya akan menyelesaikan sengketa yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Dalam beberapa perkara kepailitan sejak Undang-undang Kepailitan dibuat tahun 1998, banyak perkara utang piutang yang memuat klausul arbitrase, diputus tidak konsisten antara hakim yang satu dan dengan yang lain, dan juga dengan pengadilan tingkat pertama, hingga PK. Penyebabnya adalah perbedaan penafsiran antara hakim dalam menafsirkan apakah klausul arbitrase dapat dikesampingkan oleh kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga. Setelah diundangkannya Undang-Undang Kepailitan pada tahun 2004, maka sudah jelas karena aturan mengenai hal tersebut sudah dinormakan. Selain putusan hakim yang berbeda-beda, kerap kali

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 11

⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan. Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.189.

klausul arbitrase digunakan oleh debitor pailit sebagai jawaban permohonan pailit untuk menghindari putusan pailit.

Salah satunya adalah kasus antara Elisabeth Prasetya Utomo melawan PT. Pasifik Metroreality, dimana di dalamnya ada ketidakkonsistenan pertimbangan hakim apakah bisa sebuah sengketa yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase diselesaikan melalui kepailitan pada Pengadilan Niaga. Dalam pengadilan tingkat pertama, hakim menyatakan menolak permohonan pailit, dengan pertimbangan bahwa persoalan para pihak telah dibawa ke BANI karena terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian yang dibuat para pihak, sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili hal ini. Majelis Hakim juga menilai tidak tepat kalau penyelesaian yang tidak selesai di BANI (karena pihak PT Pasific tidak kooperatif dan tidak mau membayar biaya arbiter) dibawa ke Pengadilan Niaga. Dengan ditolaknya permohonan pailit tersebut, Elizabeth mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Kasasi memutuskan untuk mengabulkan kasasi Elizabeth dan menyatakan PT Pasific dalam keadaan pailit. Majelis Hakim kasasi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang dalam mengadili perkara kepailitan meskipun terdapat klausula arbitrase, karena kepailitan adalah wewenang khusus dari Pengadilan Niaga, lagipula persyaratan kepailitan telah terpenuhi, sehingga permohonan pailit dikabulkan.⁹

Seringkali juga klausul arbitrase yang berada dalam perjanjian terkait digunakan oleh debitor pailit sebagai alasan bahwa permohonan pernyataan pailit harus ditolak sebab menurut Undang-undang Arbitrase, apabila ada klausul arbitrase dalam sebuah perjanjian maka seharusnya sengketa yang timbul dalam perjanjian tersebut diselesaikan melalui arbitrase sebagai *extra judicial power* yaitu kewenangan khusus (*extra judicial power*) yang dimiliki oleh Lembaga Arbitrase berdasarkan Pasal 615-651 RV dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.

Di dalam Putusan Nomor No.64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, terjadi kondisi dimana terjadi perbuatan wanprestasi oleh para pihak dimana masing-masing pihak saling mengklaim pihak lawan tidak memenuhi perbuatan sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian. Pemohon Pailit mengklaim dalam permohonannya bahwa Termohon Pailit memiliki utang sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar) terhadap Pemohon Pailit dimana sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Disisi lain, Termohon pailit menyatakan bahwa Pemohon Pailitlah yang sebenarnya melakukan wanprestasi karena tidak dapat melakukan prestasi secara maksimal, sehingga Termohon Pailit mendaftarkan sengketa tersebut ke Badan Arbitrase nasional Indonesia. Dalam perjanjian tersebut memuat klausul arbitrase. maka dari itu penyelesaian yang dirasa cocok bagi

⁹ *Ibid*, hlm. 336-337



Termohon Pailit (dalam kasus kepailitan disebut sebagai termohon pailit, namun dalam perkara arbitrase disebut pemohon arbitrase) adalah lewat arbitrase yaitu dengan mengajukan pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti rugi atas terjadinya wanprestasi. Termohon pailit sudah mengajukan Permohonan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor register perkara No.475/VIII/ARB.BANI/2012.

Setelah itu, Termohon Arbitrase (dalam kasus kepailitan disebut sebagai Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit. Sehingga debitur pailit mengajukan eksepsi dalam perkara kepailitan bahwa pemohon pailit sengaja menggunakan kepailitan sebagai cara untuk menghindari penyelesaian perkara melalui Arbitrase. Dalam pertimbangan ahli yang dihadirkan dan pertimbangan majelis hakim juga mempertimbangkan tentang apakah bisa perjanjian yang memuat klausul arbitrase menjadi objek sengketa di dalam perkara kepailitan.

Penulisan Hukum ini akan membahas sejauh mana kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang di dalam perjanjian utang piutang pihak tersebut memuat klausul arbitrase, sebab ketentuan dalam Undang-undang Arbitrase yang menyatakan Pengadilan Negeri termasuk di dalamnya Pengadilan Niaga harus menolak perkara yang memuat klausul arbitrase, bersinggungan dengan sifat Pengadilan Niaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Kepailitan pada tahun 1998 sebagai *extra ordinary power*. Terlebih, sebelum diajukannya permohonan pailit, perkara *a quo* telah terlebih dahulu diajukan penyelesaian sengketa melalui BANI yaitu pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi, dan dilakukan perlawanan oleh pihak lawan dengan mengajukan permohonan Pailit ke pengadilan niaga. Selain itu keberadaan klausul arbitrase juga sering digunakan sebagai senjata untuk menolak permohonan pernyataan pailit dengan dasar bahwa segala sengketa yang timbul karena perjanjian yang memuat klausul arbitrase seharusnya diselesaikan dengan lembaga arbitrase.

B. PEMBAHASAN

Arbitrase memiliki kekhususan dalam penyelesaian perkaranya, tidak sembarang sengketa yang memiliki keterkaitan dengan perdata yang bisa diselesaikan melalui arbitrase. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi/arbitrase adalah "... sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa".

Selain itu, hal yang paling krusial dalam menentukan apakah sebuah perkara dapat diselesaikan melalui arbitrase atau tidak adalah keberadaan perjanjian arbitrase. Menurut Undang-Undang Arbitrase, perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa:



- a. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Tidak adanya perjanjian arbitrase (*acta compromise / pactum de Compromittendo*) dalam perjanjian yang dipersengketakan mengakibatkan perkara tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, sebab perjanjian tersebutlah yang dapat mengikat pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase.¹⁰

Lalu, bagaimana bila dalam suatu perjanjian yang memuat adanya perjanjian arbitrase, namun salah satu pihak ataupun seluruh pihak dalam perjanjian tersebut, ketika timbul sengketa, menyelesaikan perkara sengketa tersebut melalui jalur Litigasi atau dalam kata lain melalui Pengadilan. Undang-Undang Arbitrase telah memberikan pengaturan yang sangat jelas terhadap hal ini. dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase, disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”. Pasal ini mengindikasikan bahwa Arbitrase memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini terhadap pengadilan dalam penyelesaian sebuah sengketa perjanjian yang telah mencantumkan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang mengakibatkan hapusnya wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa perkara yang timbul dari perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase ataupun klausula arbitrase.¹¹ Hal ini diperkuat kembali oleh pasal lain dalam undang-undang yang sama, yaitu dalam Pasal 11:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Adanya klausul arbitrase atau adanya perjanjian arbitrase menimbulkan peristiwa yaitu para pihak memiliki kesepakatan apabila perjanjian ini menimbulkan sengketa, ataupun setelah terjadinya sengketa baru disepakati metode penyelesaian sengketanya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dengan prosedur dan pilihan hukum yang telah disepakati juga. Dalam kata lain, perjanjian yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase akan mengikat para pihak dan memberikan kewenangan absolut bagi badan arbitrase untuk memeriksa perkara tersebut.¹²

¹⁰ Anik Entriani, 2017, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, hlm 288

¹¹ Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 43-44

¹² Suyud Margono, *ADR, Alternative Dispute Resolution, & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 127



Undang-Undang Kepailitan 1998, menunjuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 yang berbunyi:” Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Dalam pasal yang sama ayat (2) dikatakan bahwa: “Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan”, diimplementasikan menjadi Keppres Nomor 97 Tahun 1999, 18 Agustus 1998, yang mendirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan niaga dibutuhkan agar penyelesaian perkara-perkara yang termasuk dalam bidang niaga dapat dilakukan secara cepat.¹³

Namun timbul sebuah masalah ketika sebuah perjanjian utang piutang yang memuat klausul arbitrase dalam klausul penyelesaian sengketa, dan kemudian terjadi sengketa utang piutang dalam perjanjian tersebut serta salah satu pihak mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui kepailitan. Permasalahannya adalah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sebuah sengketa yang timbul akibat perjanjian yang memuat klausul arbitrase merupakan kewenangan dari lembaga arbitrase sebagai dalam penyelesaian sengketa tersebut. Terlebih, penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase merupakan bentuk dari perwujudan asas *pacta sunt servanda* karena *legal effect* dari perjanjian atau klausul arbitrase memberikan kewenangan absolut lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya sebab perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang menyepakati perjanjian itu.¹⁴

Sedangkan penyelesaian perkara kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga dengan aturan yang sangat jelas dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 1998 serta dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang KPKPU), dimana Undang-Undang KPKPU ini mencabut keberlakuan dari Undang-Undang Kepailitan 1998. Dengan adanya dua ketentuan yang saling mengklaim bahwa perkara tersebut adalah kewenangan lembaga yang berbeda, maka timbul perselisihan mengenai kewenangan mengadili dari lembaga arbitrase dan pengadilan niaga dalam menangani perkara kepailitan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase. Terlebih, kewenangan absolut dari lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang memuat klausul arbitrase didukung pendapat yang menyatakan pengadilan niaga merupakan

¹³ Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1997, *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 2

¹⁴ Tri Aripriabowo dan R. Nazriyah, 2017, *Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, hlm 706



pengadilan khusus yang terbentuk di lingkungan peradilan umum sehingga pengadilan niaga menjadi bagian dari Pengadilan Negeri.¹⁵

Undang-Undang KPKPU memberikan beberapa ketentuan yang baru, yang salah satunya adalah pengaturan tentang kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Disebutkan dalam Pasal 303 Undang-Undang KPKPU bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU berbunyi: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Artinya, segala jenis sengketa utang-piutang yang timbul, apakah itu memuat klausul arbitrase ataupun tidak, asalkan memenuhi unsur (1) mempunyai dua atau lebih Kreditor, (2) tidak membayar lunas setidaknya satu utang, dan (3) telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dimohonkan untuk dibawa sengketa utang-piutangnya ke perkara kepailitan yang menjadi wewenang pengadilan niaga.¹⁶ Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang KPKPU dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.¹⁷ Norma dalam Pasal 303 ini menjelaskan bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tidak mengecualikan berlakunya hukum kepailitan. Permohonan pailit tetap dapat diajukan jika syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU terpenuhi.¹⁸

M. Hadi Subhan berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan secara yuridis mengenai kewenangan absolut dari pengadilan niaga ini. Bahwa Undang-Undang KPKPU dipandang merupakan perwujudan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* dari Undang-Undang Arbitrase sebab dalam Undang-Undang KPKPU dengan tegas dinyatakan bahwa satu satunya yang berwenang dalam memutus dan memeriksa perkara kepailitan ialah hanya Pengadilan Niaga. Andaikan Pengadilan Niaga memang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan, tidak serta merta arbitrase menjadi berwenang menyatakan suatu objek dalam keadaan pailit.¹⁹ Di sisi lain, Undang-Undang KPKPU berkaitan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru

¹⁵ Bayu Adhypratama, 2021, *The Philosophical Basis of the Competence To Adjudicate Bankruptcy Cases Involving an Arbitration Clause*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1, hlm. 96

¹⁶ Elyta Ras Ginting, *op. cit.*, hlm. 312

¹⁷ Penjelasan Pasal 303 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Elyta Ras Ginting, *loc. cit.*

¹⁹ M. Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm. 343



mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama) terhadap Undang-Undang Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase menjadi tidak berlaku dengan adanya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU. Pasal 303 Undang-Undang KPKPU sebagai peraturan perundang-undangan kepailitan yang baru mengesampingkan ketentuan yang menjadi kewenangan absolut dari arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase terkait perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase. Dengan demikian, kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga dapat mengesampingkan arbitrase yang didasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*.²⁰

Dalam literatur lainnya, kewenangan pengadilan niaga ini dipandang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase dalam mengadili perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Alasannya adalah:²¹

- Adanya perbedaan ranah antara hukum kepailitan yang tidak berada di bawah hukum perikatan yang tunduk berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Kepailitan dan arbitrase merupakan dua jenis hal yang berbeda. Arbitrase adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan pihak dalam perjanjian. Sedangkan kepailitan bukan merupakan metode penyelesaian sengketa pembayaran utang, tapi merupakan tindakan hukum (sita umum) dengan tujuan membekukan harta debitor agar tidak diperebutkan oleh kreditor yang juga memiliki tagihan.
- Kepailitan dan arbitrase memiliki perbedaan dalam putusan. Arbitrase memberikan putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) kepada pihak yang memiliki utang dalam perjanjian. Sedangkan kepailitan tidak memberikan putusan yang bersifat penghukuman, tapi bersifat *declaratoir* (penetapan) dalam menetapkan subjek hukum telah dalam keadaan pailit
- Putusan pailit bersifat *erga omnes* yang berlaku kepada semua kreditor.

Analisis Putusan No.64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Pada tanggal 30 Oktober 2012, para pemohon pailit, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (berubah nama dari PT Pupuk Sriwidjaja) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Sri Melamin Rejeki. Para pemohon pailit, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) mengklaim memiliki piutang sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar) terhadap PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR). Para pemohon menyatakan bahwa utang tersebut sudah

²⁰ Bayu Adhypratama, *op.cit.*, hlm. 106-107

²¹ Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, hlm. 313



jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para pemohon. Para pemohon mengklaim sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Para pemohon membuktikan bahwa debitur memiliki kreditor lainnya yaitu terhadap PT Bank Mandiri.

Termohon pailit menyatakan dalam eksepsinya menyatakan beberapa eksepsi yang salah satunya adalah *Exceptio Dilatoria*. Bahwa gugatan dinilai prematur oleh termohon sebab perjanjian yang menimbulkan sengketa, penyediaan bahan baku dan utilitas serta penyerahan *off gas* No.174/SP/DIR/2007 dan No.156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 telah dan sedang diajukan pembatalan oleh termohon pailit ke BANI. Termohon pailit menganggap bahwa pemohon pailit lah yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Sehingga eksepsi berikutnya yang diajukan adalah *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, sebab para Pemohon telah terlebih dahulu wanprestasi sehingga tidak dapat menuntut prestasi dan Termohon, jadi pembuktiannya tidak sederhana, maka dari itu diajukanlah ke BANI.

Dalam sangkalannya mengenai pihak pemohon juga dalam keadaan wanprestasi (*exceptio Non Adimpleti Contractus*), termohon mengajukan bukti surat T.01 berupa surat permohonan tuntutan ganti rugi kerugian akibat ingkar janji (Wanprestasi) tertanggal 31 Agustus 2012. Dalam surat tersebut juga memiliki cap terdaftar pada BANI tertanggal 31 Agustus 2012 dengan No. Register 4751/VIII/ARB-BANI/2012. Pengajuan ke BANI tersebut atas dasar adanya klausul arbitrase dalam Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan PT.Sri Melamin Rejeki (PT.SMR) tentang Penyediaan Bahan Baku dan utilitas serta Penyerahan *Off Gas* Nomor : 174/SP/DIR/2007 dan Nomor : 156/SMRJ/ DIRUT/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007 dalam Pasal 17 yang menyebutkan "...jika terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dan jika itu tidak tercapai maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta"

Majelis hakim menilai, eksepsi yang diajukan tersebut, yaitu *Exceptio Dilatoria* dan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, materi-materi eksepsi dimaksud masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, *in casu* telah menyentuh substansi materi pokok perkara sehingga tidak tepat diajukan pada tahap eksepsi ini. Sehingga dalam putusannya, majelis hakim tidak dapat menerima eksepsi dari Termohon Pailit. Selanjutnya dalam pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan tentang utang yang didalilkan masing-masing pihak, mempertimbangkan tentang syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU.

Dalam kasus ini, majelis hakim secara jelas menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase menggunakan dasar hukum dari Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, dimana pasal tersebut membenarkan pengadilan niaga



tetap memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang mengandung klausul arbitrase di dalamnya. Sehingga, eksepsi yang diajukan oleh termohon pailit dalam perkara ini sudah selayaknya untuk ditolak seperti yang diputus oleh majelis hakim.

Perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya tetap dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, asalkan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU terpenuhi, yaitu: (1) mempunyai dua atau lebih Kreditor, (2) tidak membayar lunas setidaknya satu utang, dan (3) telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta Pasal 8 ayat (4) yaitu “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”. Dalam kasus ini, syarat dapat dilakukannya pernyataan pailit telah terpenuhi semua kecuali syarat tentang dapat dibuktikan dengan sederhana, sehingga bertolak dari tidak terpenuhinya syarat tersebut, majelis hakim memutuskan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Tidak terpenuhinya syarat Pasal 8 ayat (4) sebab dalam perkara tersebut, pemohon dan termohon pailit sama-sama memiliki prestasi yang harus dipenuhi (*Exceptio non Adimpleti Contractus*) kedua pihak juga dalam keadaan wanprestasi.

Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa pengajuan perkara ke Arbitrase (adanya Klausula Arbitrase) tidak menghalangi suatu permohonan pailit, adalah benar karena bertitik tumpu pada berlakunya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, meskipun sebelumnya telah didaftarkan penyelesaian sengketa tersebut oleh termohon pailit ke BANI. Majelis Hakim memberikan catatan seyogyanya para pihak yang sudah bersepakat dengan adanya klausul arbitrase tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan Pemohon bersedia menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa dengan Termohon melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama, dan yang telah didaftarkan di BANI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2012. Sehingga penulis berpendapat bahwa permohonan pailit yang dilakukan oleh pemohon pailit dapat dipandang sebagai cara untuk menghindari tuntutan di lembaga Arbitrase, dan begitu juga sebaliknya apabila Pengadilan Niaga tidak diberi kewenangan memeriksa perkara kepailitan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase, klausul arbitrase dapat dimanfaatkan sebagai metode preventif dalam menghindari tuntutan pailit.

C. SIMPULAN

Kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase diatur secara tegas dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan Pengadilan Niaga tetap berwenang. Pasal 303 Undang-Undang *a quo* menjadi penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* serta asas *lex specialis derogat legi generalis*.



Pertimbangan Majelis Hakim mengenai keberadaan klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak dalam perkara nomor 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Majelis Hakim menimbang bahwa pengajuan perkara ke Arbitrase (adanya Klausula Arbitrase) tidak menghalangi suatu permohonan pailit karena bertitik tumpu pada berlakunya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, meskipun sebelumnya telah didaftarkan penyelesaian sengketa tersebut oleh termohon pailit ke BANI. Majelis Hakim tetap memberikan catatan seyogyanya para pihak yang sudah bersepakat dengan adanya klausul arbitrase tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan Pemohon bersedia menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa dengan Termohon melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama.